

**ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH  
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERANSURASIAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Dalam program studi ilmu hukum pada fakultas hukum universitas islam  
sumatera utara

Oleh:

**Rudi Irawan Hutabarat  
NPM : 71190111007**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

## **RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Rudi Irawan Hutabarat

**NPM** : 71190111007

**Tempat / Tanggal Lahir** : L, Pakam 10 Januari 2002

**Alamat** :Tanjung Morawa B KM 18

**Agama** : Islam

**Jenis Kelamin** : Pria

**Nama Ayah** : Drs. T. Hutabarat S. PD

**Nama Ibu** : Julianna Sinulingga S. PD

**Anak ke** : 4 ( EMPAT )

**Tamat SD** : 2013

**Tamat SMP** : 2016

**Tamat SMA** : 2019

**Tahun Masuk di Fakultas Hukum** : 2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Rahendra, SH., MH, selaku pembimbing I

Bapak Zulkifli Ar, SH., M. Hum, sebagai pembimbing II,

Prof. Dr. Mustamam, MA, sebagai penguji, yang telah menyempatkan waktu untuk menilai dan memberikan saran yang konstruktif terhadap penelitian ini. Kritik dan saran yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi penulis dalam pengembangan penelitian di masa mendatang.

Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kelancaran penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang bersangkutan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat diharapkan.

7 Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
1. Pertanggung Jawaban Asuransi .....	7
2. Pengertian Asuransi .....	8
3. Asuransi Kesehatan .....	8
4. Pengertian Perjanjian.....	9
5. Pengertian Perjanjian Secara Umum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	13
1. Pengertian Perjanjian .....	13

2. Asas-Asas Perjanjian .....	14
3. Syarat Sah Perjanjian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	21
1. Pengertian Asuransi .....	21
2. Terjadinya Perjanjian Asuransi.....	26
3. Berakhirnya Perjanjian .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kesehatan .....	30
1. Perjanjian Asuransi Kendaraan Kesehatan.....	30
2. Jenis-Jenis Asuransi Kesehatan .....	32
3. Unsur-Unsur Asuransi Kesehatan.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	31
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi Kesehatan .....	36
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian .....	40
C. Metode Pendekatan.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Sumber Data .....	44
2. Alat Pengumpulan Data.....	42

E. Analisis Data .....	46
F. Sistematika Penulisan .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian di PT. Deltomed Laboratories.....	49
B. Memastikan Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Pada Pt. Deltomed Laboratories.....	52
C. Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah pada PT. Deltomed Laboratories.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir, Muhammad dan Rilda Murniati. ***Lembaga Keuangan dan Pembiayaan***. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.

Abdulkadir, Muhammad. ***Hukum Asuransi Indonesia***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2017.

Abdurahman, Soejono H. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Bina Cipta. 2013.

Amiru, Ahmad & Sutarman Yodo. ***Hukum Perlindungan Konsume. Cet Ke 8***. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Az. Nasution. ***Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)***. Jakarta: Daya Widya. 2017.

Barkatulah, Abdul Hakim. ***Hukum Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 2 Tahun 1992***. Bandung: Nusa Media. 2018.

Burhanuddin. ***Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal***. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.

Djanius, Djamin dan Syamsul Arifin. ***Bahan Dasar Hukum Asuransi.***

Medan: Badan Penerbit STIE Tri karya. 2017.

Djojosoedarso, Soiesno. ***Prinsip-Prinsip Management Risiko dan***

***Asuransi.*** Jakarta: Salemba Empat. 2018.

Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. al-Qamus al-Muhit, jilid

1. (Beirut: D Jayl), hlm. 327.

H. Mashudi dan Chidir Ali. ***Hukum Asuransi.*** Bandung: Mandar Maju.

2015.

H. Mashudi, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung. 1998.

Harahap, M. Yahya. ***Segi-Segi Hukum Perjanjian.*** Bandung: PT.

Alumni. 2016.

Hartono, Sri Redjeki. ***Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.***

Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Ibrahim, Jhonny. ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.***

Malang: Bayu Media Publishing. 2015.

Idroes, Ferry N. ***Manajemen Risiko Perbankan***: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.

Imam Muslim, Sahih Muslim, ***Kitab al-Birr***, No. 59. Januari, Y. 2005.

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.

Kurniawan. ***Hukum Perlindungan Konsumen***. Malang: UB Press. 2014.

M. Khoidin. ***Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan***. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. ***Penelitian Hukum***. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Melia, Djaja S. ***Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 254 sampai 261 KUHD)***. Bandung: NuansaAulia, Bandung. 2018.

Mertokusumo, Sudikno. ***Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)***.

Yogyakarta: Liberti. 2016.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. ***Hukum Perikatan (Penjelasan Makna***

***Pasal 1233 sampai 1456 KUHPerdota)***. Jakarta: Rajagrafindo.

Muhammad Salam Madkur. *al- adkhal al-fiqh al –Islamiyy*. (ttp: Dar al-

Nahdah al- ‘Arabiyyah), 1963. hlm.506.

Munir al-Ba’labakiyy. *Qamus al-Mawrid*. (Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayyin),

1990, hlm.770.

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*

*Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja (

Persada), 2000. hlm. 50-52.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau*

*Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Cet. 1. Jakarta:

Kencana. 2018.

Prodjodikoro, R. Wirjono. ***Asas-asas Hukum Perjanjian***. Bandung:

Mandar Maju.

Prodjodikoro, Wirjono. ***Hukum Asuransi di Indonesia***. Jakarta: Intermedia. 2017.

Purba, Radiks. Memahami Asuransi di Indonesia, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. 2017.

Puspitasari, Novi. ***Manajemen Asuransi Syariah***. Yogyakarta: Press. 2015.

Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia 1313 KUHP, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2019.

Ridwan Khairandy, Et. al. ***Pengantar Hukum Dagang Indonesia I***. Yogyakarta: Gamma Media. 2019.

Sahifa. ***Al-Baqarah:126-198, Al-Hasyr:18, Al-Maidah:1-2***. Al-Qur'an, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2018.

Salim H.S. ***Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak***. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Sastrawidjaja, Man Suparman. ***Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga***. Bandung: PT. Alumni.

Shidarta ***Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. . 2016.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan ***Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)***. Cet ke-5. Yogyakarta: .FH UGM. 2018.

Subekti. ***Hukum Perjanjian***. Cet. 19. Jakarta: Intermasa. 2014.

Subekti. ***Hukum Perjanjian***. Jakarta: Internusa. 2017.

Suharnoko. ***Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus***. Jakarta: Kencana. 2014.

Sula, Muhammad Syakir. ***Asuransi Syariah***. Jakarta: Gema Insani. 2014.

Sumitra, Ronny Hanitijo. ***Asuransi Kesehatan***. Jakarta:, Ghalia Indonesia. 2018.

Sutedi, Adrian. 2018. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. Per Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.05/2018 tentang  
Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.05/2018 tentang  
Produk Asuransi Syariah

## **C. Jurnal**

Amalia, R. A. *Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*. Jurnal Hukum Asuransi, 2020. 11(1), 1-18.

Muhammad Yunus, M. Fikri. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 10, No. 1. 2023.

Nita Kurnia, S.H., M.H. *Pertanggungjawaban Ptallianz Life Indonesia Terhadap Agen Asuransi Atas Penyampaian Informasi Yang Menyesatkan Kepada Tertanggung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perasuransian*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 9, No. 1. 2022.

Purba. A Zen Umar. ***Perlindungan Konsumen***: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan. Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 4. 2012.

Sari, N. S. *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Jurnal Ilmu HUKUM, 14(2), 2022. 417-430.

#### **D. Internet**

Sarwo, Yohannes Budi Sarwo. "Biaya Pertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan," <https://www.hukumonline.com>. diakses tanggal 11 Oktober 2022.

Rekapitulasi Hasil Wawancara Dengan Beberapa Narasumber Ahli  
Tentang Pelaksanaan Asuransi Syariah Berdasarkan Hukum Undang-  
Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian  
Pada Pt. Deltomed Laboratories

1. Bagaimana menurut pendapat ahli tentang pertanggung jawaban perusahaan asuransi sebagai penanggung berdasarkan perundang-undangan

a. Nurdin Staff Legal Officer PT. Deltomed Laboratories:

“Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. “

“Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Dalam pada itu, pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya usaha Perasuransian yang

tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, di lain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistim yang memaksanya untuk menggunakan jasa perasuransian.“ tambahnya.

b. Edwin Kepala Cabang PT. Deltomed Laboratories:

“Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Sejauh ini PT. Deltomed Laboratories usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian. Sementara itu usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. Dengan kedua peranan usaha asuransi tersebut, dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri

perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari Pemerintah, dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh, yang dapat merupakan landasan baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan di bidang ini maupun bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Undang-undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta keterampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya. Undang-undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.”

2. Bagaimana menurut pendapat ahli mengenai pertanggung jawaban perusahaan asuransi sebagai pengganggu dalam perjanjian asuransi kesehatan pada PT. Deltomed Laboratories

a. Karyawan PT. Deltomed Laboratories (Anonim):

PT. Deltomed Laboratories sangat menjaga baik kualitas pelayanan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, data yang diteliti berdasarkan dari jawaban list data panggilan karyawan. Perusahaan sangat berdedikasi dalam menjalin perjanjian pembiayaan konsumen berupa asuransi kepada tiap karyawannya. Maka perusahaan PT. Deltomed Laboratories sudah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

b. Deka Staff Legal Senior:

“Pada saat terjadi wanprestasi maka pihak PT. Deltomed Laboratories sebagai kreditur akan melakukan langkah langkah sesuai dengan SOP (Standart Operating Prosedure) yang telah ditentukan dari pusat dimana pada saat dilakukan terdapat proses negosiasi ulang dan kesepakatan tambahan.” “Berkenaan dengan Kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh karyawan dalam bayar angsuran tiap bulan yang telah ditentukan, dalam hal pembelian kesehatan pada PT. Deltomed Laboratories maka akan timbul akibat atau resiko yang harus dipikul. Tambahnya.

3. Bagaimana pendapat ahli mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi berdasarkan perundang-undangan?

a. Nurdin Staff Legal Officer PT. Deltomed Laboratories:

“Dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak harus cakap (bekwaam) melakukan perbuatan hukum. Artinya jika kedua belah pihak adalah naturlijk person atau manusia pribadi, maka dia harus sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan dan tidak dalam keadaan sakit ingatan. Untuk ukuran dewasa diatur menurut Pasal 330 jo Pasal 1330 KUHPerdato jo Pasal 47 jo 50 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain cakap, syarat sahnya perjanjian ini terkait juga dengan kewenangan. Artinya dalam membuat perjanjian juga harus memperhatikan kewenangan atas obyek transaksi dan apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain untuk mengadakan perjanjian, maka perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa dia melakukan perjanjian tersebut. Hal ini karena biasanya perjanjian asuransi terjadi antara tertanggung dengan penanggung, yang mewakili perusahaan asuransi. Penanggung disini biasanya adalah agen asuransi. Sebagai syarat ketiga bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjikan dalam asuransi harus jelas. Hal ini berkaitan dengan cara pemenuhan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan, dimana menurut Pasal 1234 KUHPerdato dapat memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Syarat yang terakhir adalah causa yang diperbolehkan adalah merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam Pasal 1337 KUHPerdato dikatakan bahwa isi perjanjian itu harus tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan

kesusilaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian asuransi adalah tercapainya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdota. ” ujarnya.

Nurdin menyebutkan, “Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengertian Perlindungan Konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Apabila kita lihat pada Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa definisi konsumen, yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Kemudian ia juga menambahkan, “Sedangkan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-undang dalam pasal angka 3 yaitu “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dengan memperhatikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undang-undang tersebut di atas, maka pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung

dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, yaitu industri asuransi.”

4. Bagaimana menurut pendapat ahli mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi dalam perjanjian asuransi kesehatan pada PT. Deltomed Laboratories

a. Santoso Manager HRD:

“Dalam hal ini pihak perusahaan PT. Deltomed Laboratories menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. Perjanjian antara dua pihak yakni perusahaan dan karyawan, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.”

“Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus karyawan yang memakai asuransi kesehatan dari perusahaan tersebut. Pada saat itu keluarga karyawan melaporkan hal tersebut kepada pihak manajemen perusahaan, dan pimpinan perusahaan menelpon yang merupakan salah satu karyawan PT. Deltomed Laboratories untuk melakukan general check up. Kemudian pihak manajemen melakukan persetujuan klaim atas asuransi yang di gunakan

karyawan untuk di rawat inap pada rumah sakit relasi perusahaan dan seluruh biaya akan di tanggung oleh pihak manajemen. Perusahaan sangat berdedikasi terhadap tanggung jawab yang sudah menjadi salah satu kewajiban dan keharusan perusahaan sebagai salah satu bentuk layanan dari perusahaan terhadap karyawan. Respon perusahaan dinilai cukup agregatif dan sangat corporative kepada setiap karyawan yang melakukan perjanjian asuransi kendaraaan beromotornya kepada PT. Deltomed Laboratories. Menurut beberapa karyawan PT. Deltomed Laboratories sangat menjaga baik kualitas pelayanan yang berkaitan dengan asuransi kesehatan, data yang diteliti berdasarkan dari jawaban list data panggilan karyawan. Perusahaan benar telah menerapkan perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi dalam perjanjian asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi tersebut. Maka perusahaan PT. Deltomed Laboratories sudah menerapkan kebijakan yang sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.” ujarnya.

Medan, 5 Oktober 2023

Yang Bersaksi :

Interviewer :

Nurdin Simatupang :

Edwin Prakoso :

Deka Apriyanto :

Santoso :

Rudi Irawan Hutabarat

NPM : 71190111007

